



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 7 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2013;
- b. bahwa dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, perkembangan keadaan, dan tuntutan kebutuhan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

- 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat CPNSD, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Petugas Pengelola Keuangan Daerah adalah PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan Keputusan Bupati dibentuk/ ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah.
8. Petugas Radiologi adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Petugas Sandi dan Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Petugas Santel, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah mempunyai akses sandi (Crypto Clearance) dan akses pengamanan (Security Clearance) dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia serta memberikan pelayanan dalam bidang telekomunikasi.
10. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk dan diberi tugas sebagai perancang peraturan perundang-undangan daerah.
11. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai.
20. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya.
21. Tunjangan penghasilan guru non sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi.
22. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kategori I yang selanjutnya disingkat CPNSD KI adalah CPNSD yang diangkat dari tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

23. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kategori II yang selanjutnya disingkat CPNSD KII adalah CPNSD yang diangkat dari tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan
  24. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disebut SPMT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala SKPD yang menerangkan tanggal mulainya melaksanakan tugas secara nyata seorang CPNSD di lingkungan unit kerjanya.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan pengecualian bagi:

- a. PNSD dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
  1. Sedang menjalani cuti:
    - a. cuti besar;
    - b. cuti bersalin;
    - c. cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari);
    - d. cuti diluar tanggungan negara;
    - e. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
  2. PNSD dan CPNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNSD maupun CPNSD, namun sedang mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- b. PNSD maupun CPNSD yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut(berdasarkan daftar hadir/ absensi);
- c. PNSD yang menjalani tugas belajar;
- d. PNSD yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- e. PNSD pindahan dari daerah lain yang tunjangan penghasilannya belum dianggarkan dalam APBD;
- f. PNSD dan CPNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. PNSD dan CPNSD yang telah mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan penghasilan guru non sertifikasi yang bersumber dari APBN;
- h. PNSD dan CPNSD yang ditugaskan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah menerapkan pola remunerasi;
- i. CPNSD yang belum mendapatkan SPMT;
- j. CPNSD KI dan CPNSD KII yang belum melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan SPMT.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 14 Maret 2014

**BUPATI PURWOREJO**

TTD

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 14 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

TTD

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E NOMOR 6**